

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**HASIL RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA (MUNASSUS)**  
**TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021**

**BAGIAN II**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**BAB I**

**Pasal 1**

**Lambang dan Bendera**

1. Lambang Perkumpulan berupa gambar bintang sudut lima dengan latar belakang bola dunia yang didalamnya terdapat kata "ASITA" dengan dominasi warna biru.
2. Lambang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sertifikat merek No. 1DM000495921 tanggal 07 Mei 2013.
3. Makna lambang Perkumpulan:
  - 3.1 Gambar bola dunia berbentuk oval yang artinya Perkumpulan berwawasan pariwisata Internasional;
  - 3.2 Gambar bintang sudut lima warna putih yang terletak di tengah gambar artinya Perkumpulan berdasarkan Pancasila;
  - 3.3 Gambar bintang kecil warna biru di kanan dan kiri;
  - 3.4 Tulisan ASITA berwarna biru yang terletak di tengah bola dunia di depan bintang, merupakan akronim dari ASSOCIATION OF THE INDONESIAN TOURS & TRAVEL AGENCIES;
  - 3.5 Tulisan di bagian atas tertulis ASSOCIATION OF THE INDONESIAN dan dibagian bawah tertulis TOURS & TRAVEL AGENCIES;
  - 3.6 Warna biru artinya melambangkan cinta dan perdamaian;
  - 3.7 Lambang yang dimaksud di atas sebagaimana menjadi lampiran dari Anggaran Rumah Tangga ini.
  - 3.8 Ketentuan penggunaan lambang dan hal teknis lainnya diatur dalam peraturan Perkumpulan yang akan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

**BAB II**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 2**

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari: Anggota Penuh, Anggota Peserta (Associate Member), Anggota luar negeri dan Anggota Kehormatan.
2. ANGGOTA PENUH:
  - 2.1 Anggota penuh ASITA adalah perusahaan yang memiliki badan usaha.

- 2.2 Yang dapat diterima sebagai ANGGOTA PENUH adalah usaha jasa perjalanan wisata Indonesia Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Agen Perjalanan Wisata (AP) yang telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Perkumpulan;
  - 2.3 Setiap Cabang Perusahaan yang berada di kota lain dan/atau pada satu kota dengan Induk perusahaannya harus menjadi Anggota Penuh Perkumpulan di daerah yang bersangkutan; Memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2.4 Anggota ASITA tidak diperbolehkan menjadi anggota di Perkumpulan lain yang mempunyai Tugas, Pokok dan Fungsi yang sama dengan ASITA.
3. ANGGOTA PESERTA (Associate Member)
    - 3.1 Yang dapat diterima sebagai anggota Peserta - sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab VI pasal 13 yaitu badan hukum atau badan usaha yang bergerak dalam usaha kepariwisataan, seperti perusahaan Transportasi, Akomodasi, restoran, obyek wisata serta lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan yang bergerak dalam bidang kepariwisataan yang telah memperoleh izin usaha atau izin operasional dari instansi yang berwenang;
  4. ANGGOTA LUAR NEGERI;
    - 4.1. Anggota luar negeri adalah Tour Operator, hotel dan perusahaan pariwisata yang merupakan perusahaan asing yang memenuhi persyaratan keanggotaan Perkumpulan;
    - 4.2. Anggota luar negeri hanya dapat diangkat oleh DPP;
  5. ANGGOTA KEHORMATAN:
    - 5.1 Anggota kehormatan adalah orang perorangan dan/atau badan hukum atau badan usaha yang dianggap berjasa untuk Perkumpulan;
    - 5.2 Pengangkatan dan Penetapan anggota kehormatan (Honorary member) ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

### **Pasal 3**

#### **Hak dan Kewajiban Anggota Penuh**

1. HAK ANGGOTA:
  - 1.1 Hak Anggota Penuh (diatur dalam Anggaran Dasar Bab VI Pasal 14 ayat 1);
  - 1.2 Hak Anggota Peserta (Associate Member)
    - 1.2.1 Mengemukakan pendapat, usul/saran, baik kepada DPP/DPD/DPC maupun dalam rapat anggota;
    - 1.2.2 Meminta nasehat, saran atau informasi kepada DPP/DPD/DPC untuk kepentingan masing-masing anggota;
    - 1.2.3 Dalam rapat-rapat, Anggota Peserta hanya mempunyai hak menyampaikan saran dan pendapat, tidak dapat memilih dan dipilih sebagai pengurus
    - 1.2.4 Membela diri dalam rapat-rapat;
  - 1.3 Hak Anggota Luar Negeri;

Mempunyai hak untuk hadir dalam Musyawarah Nasional namun tidak memiliki hak suara;

1.4 Hak Anggota Kehormatan;

1.4.1 Dapat menghadiri rapat-rapat DPP apabila diperlukan;

1.4.2 Dapat memberi nasehat, saran, pendapat dan pertimbangan untuk kemajuan organisasi;

1.5 Anggota penuh yang belum memenuhi seluruh kewajibannya terhadap Perkumpulan tidak dapat menggunakan hak sebagai anggota sebagaimana yang diuraikan di dalam Anggaran Dasar

2. KEWAJIBAN ANGGOTA:

2.1 Kewajiban Anggota Penuh (diatur dalam anggaran dasar Bab VI Pasal 14 ayat 2);

2.2 Kewajiban Anggota Peserta;

2.2.1 memenuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kode etik Perkumpulan;

2.2.2 Mematuhi segala keputusan rapat Perkumpulan seperti Musyawarah Nasional, Rapat kerja Nasional, Rapat DPP, Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Pengurus Daerah, Musyawarah Cabang, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Dewan pengurus Cabang;

2.2.3 Membayar uang pangkal dan iuran wajib setiap bulan yang besarnya ditentukan -DPD/DPC sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya;

2.2.4 Menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan yang merugikan nama baik Perkumpulan dan/atau sesama anggota/pengurus Perkumpulan;

3. Penerimaan sebagai Anggota Penuh:

3.1 Permohonan Keanggotaan diajukan melalui Dewan - Pengurus Daerah setempat dengan ketentuan sebagai berikut:

3.1.1 Membayar uang pangkal yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tidak dapat ditarik kembali oleh anggota yang bersangkutan. Dewan Pengurus Daerah dapat menetapkan besaran uang pangkalnya sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.;

3.1.2 Mengisi formulir permohonan keanggotaan dengan sponsor 2 (dua) perusahaan yang telah menjadi Anggota Penuh di DPD atau DPC setempat;

3.1.3 Melampirkan foto copy Akta Pendirian Badan Usaha dan perubahan-perubahan (kalau ada) yang maksud dan tujuan kegiatannya bidang usaha-jasa perjalanan wisata sesuai peraturan yang berlaku dinyatakan dalam akta pendirian;

3.1.4 Melampirkan fotocopy izin sesuai dengan persyaratan peraturan perundang- undangan dan memiliki Tanda Daftar Usaha dari satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pariwisata setempat:

- 3.1.5 memenuhi aspek persyaratan umum, pelayanan, fasilitas usaha, pengelolaan dan aspek produk seperti yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku;
  - 3.1.6 Melampirkan riwayat hidup pimpinan perusahaan dan tenaga ahli sesuai ketentuan;
  - 3.1.7 Melampirkan bagan organisasi perusahaan;
  - 3.1.8 Melampirkan status kantor (apabila sewa atau kontrak dilampiri Foto copy perjanjiannya).
  - 3.1.9 Berkas Permohonan dan rekomendasi diteruskan oleh DPD kepada Dewan Pengurus Pusat (untuk selanjutnya disebut 'DPP') untuk memutuskan diterima atau tidak;
  - 3.1.10 keputusan diterima atau tidaknya menjadi Anggota Perkumpulan diberikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap pada Sekretariat DPP Perkumpulan ;
  - 3.1.11 Apabila permohonan keanggotaan disetujui oleh rapat DPP dan atau yang diberikan mandat oleh Ketua Umum DPP untuk hal tersebut, maka akan diterbitkan surat keputusan pengangkatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Surat pengangkatan tersebut dikirimkan kepada yang bersangkutan melalui DPD Perkumpulan dengan dilampiri Sertifikat Keanggotaan beserta NIA (Nomor Induk Anggota) Perkumpulan untuk diteruskan kepada Perusahaan yang bersangkutan melalui DPD dan atau DPC;
  - 3.1.12 Anggota Perkumpulan tidak diperbolehkan menjadi anggota asosiasi sejenis lainnya yang memiliki kesamaan Tugas pokok dan fungsi dengan Perkumpulan ini;
4. Penerimaan sebagai Anggota Peserta (Associate member) Perkumpulan diajukan ke DPD untuk diteruskan ke DPP Perkumpulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 4.1. Mengisi Formulir Keanggotaan;
  - 4.2. Melampirkan foto copy akta Pendirian Perusahaan/ Lembaga;
  - 4.3. Melampirkan Surat Izin Usaha atau legalitas dari Instansi yang berwenang;
  - 4.4. Melampirkan riwayat hidup serta pas photo pimpinan.

#### **Pasal 4**

#### **Gugurnya Keanggotaan**

1. Mengundurkan diri
  - 1.1 Anggota Perkumpulan boleh mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis.
  - 1.2 Dalam hal pengajuan pengunduran diri dipenuhi oleh DPP, DPP menghapus Nama anggota yang bersangkutan dari daftar anggota dan memberitahukan kepada DPD untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi terkait;

1.3 Anggota yang mengundurkan diri harus mengembalikan NIA kepada Dewan Pengurus Cabang atau Dewan Pengurus Daerah setempat.

## 2. Pemberhentian Sementara

2.1 DPP dapat melakukan pemberhentian sementara terhadap anggota apabila:

- 2.1.1 Perusahaan yang bersangkutan membubarkan diri dengan melampirkan hasil keputusan pembubaran perusahaan.
- 2.1.2 Anggota tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- 2.1.3 Anggota tersebut bertindak merugikan, memprovokasi atau mencemarkan nama baik Perkumpulan;
- 2.1.4 Anggota tersebut tidak melaksanakan keputusan yang telah diputuskan dalam rapat Perkumpulan (MUNAS, RAKERNAS, MUSDA, RAKERDA, MUSCAB, RAKERDAB, rapat-rapat pengurus);
- 2.1.5 Telah memenuhi persyaratan pemberian sanksi terhadap Anggota Penuh seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD);
- 2.1.6 Anggota tersebut menunggak luran 2x6 bulan dan telah mendapatkan peringatan pertama.
- 2.1.7 Putusan pemberhentian sementara dapat dilakukan maksimal 1 (satu) tahun dari keanggotaan, dengan peringatan tertulis terlebih dahulu, kecuali mengenal hal-hal yang luar biasa dapat langsung dihentikan keanggotaannya;
- 2.1.8 Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara keanggotaannya, kehilangan haknya sebagai anggota selama masa pemberhentian sementara tersebut belum dicabut atau diubah;
- 2.1.9 DPP dan DPD serta DPC wajib menyampaikan kepada anggota dan seluruh mitra usaha untuk menghentikan hubungan usaha dengan anggota yang dikenakan pemberhentian sementara keanggotaan tersebut;
- 2.1.10 Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara berhak membela diri pada Musyawarah Cabang dimana anggota tersebut terdaftar, dan dapat naik banding pada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Nasional Perkumpulan;
- 2.1.11 Tata cara pemberhentian sementara diatur lebih-lanjut dalam peraturan Perkumpulan.

## 3. Pemberhentian Tetap Keanggotaan Perkumpulan

3.1 DPC melalui DPD dapat meminta DPP untuk melakukan tindakan pemberhentian tetap keanggotaan Perkumpulan dengan Surat Keputusan, setelah mendapat rekomendasi dari DEPETA, apabila:

3.2 Surat Keputusan penghentian sementara dari DPP selama maksimal 1 (satu) tahun sudah berakhir;

- 3.3 Selama menjalani penghentian sementara dari DPP selama maksimal 1 (satu) tahun tersebut yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri;
- 3.4 Tidak diterima pembelaan diri oleh Musyawarah Nasional;
4. Anggota yang diberhentikan tersebut dapat mendaftar kembali sebagai anggota Perkumpulan dengan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan Perkumpulan disertai dengan surat pernyataan tidak melakukan pelanggaran kembali terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan;
5. DPD wajib menindaklanjuti keputusan DPP pada tingkat pusat.

**BAB III**  
**SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN**  
**PASAL 5**

**DEWAN PENGURUS PUSAT**

**1. DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PERKUMPULAN**

1.1 Pengurus Perkumpulan Tingkat Nasional selanjutnya disebut Dewan Pengurus Pusat (DPP), berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia, merupakan pengelola kegiatan Perkumpulan Pusat dengan susunan kepengurusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan BAB IX Pasal 23;

1.2 Tugas Umum DPP Perkumpulan;

1.2.1 Menyatukan langkah, persepsi, misi serta visi anggota Perkumpulan;

1.2.2 Mengidentifikasi dan menginventarisasi kendala dan tantangan yang di hadapi anggota Perkumpulan dalam menjalankan usaha serta mencari pemecahannya;

1.2.3 Mempererat hubungan dan rasa persaudaraan sesama anggota guna meningkatkan persatuan dan kesatuan;

1.2.4 Menjalankan amanat organisasi berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan -akuntabilitas dengan penuh tanggungjawab;

**2. TUGAS DAN TEWENANG PENGURUS PUSAT**

2.1 DPP Perkumpulan melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional Perkumpulan;

2.2 DPP Perkumpulan mewakili Perkumpulan keluar dan kedalam, menetapkan kebijakan dan keputusan serta mengelola Perkumpulan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

2.3 Untuk kelancaran dan kesempurnaan tugasnya DPP dapat membentuk panitia, tim komisi, kelompok kerja serta mengangkat, menunjuk, atau menempatkan orang tertentu pada satu jabatan atau kedudukan di dalam maupun di luar Perkumpulan;

2.4 Apabila terjadi kekosongan jabatan tertentu dalam kepengurusan DPP, DPP berhak mengisi kekosongan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) Jabatan kepengurusan oleh masing-masing satu orang pengurus yang diputuskan melalui Rapat Pleno;

- 2.5 Koordinator bidang bidang sesuai dengan bidang masing masing dalam melaksanakan program kerja bertanggungjawab secara vertikal dan melapor kepada Ketua Umum;
- 2.6 Keputusan dan kebijakan DPP bersifat kolektif kolegial dan mengikat seluruh anggota DPP Perkumpulan;
- 2.7 DPP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya diatur dalam sistem dan tata kelola organisasi yang baik berdasarkan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas;
- 2.8 Penjabaran tugas dan tanggungjawab DPP serta perbidangannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini.

Susunan Tengurus Fusat terdiri dari;

- a. Ketua Umum;
- b. Beberapa Wakil Ketua Umum;
- c. Sekretaris Jenderal;
- d. Beberapa Wakil Sekretaris Jenderal;
- e. Bendahara Umum dan beberapa Wakil Bendahara Umum;
- f. Beberapa Koordinator Bidang;
- g. Komite-Komite;
- h. Kordinator Wilayah.

## **PASAL 6**

### **KETUA UMUM**

1. Ketua Umum merupakan penanggung jawab Perkumpulan keluar dan ke dalam.
2. Dalam keadaan mendesak Ketua Umum memiliki kewenangan khusus untuk mengambil kebijaksanaan sesuai kepentingan dan kebutuhan Perkumpulan.
3. Dalam hal Ketua Umum menggunakan kewenangan khusus untuk mengambil kebijaksanaan segera harus disampaikan dalam Rapat Pengurus Pusat.
4. Kriteria dan persyaratan Ketua Umum adalah:
  - 4.1. Warga Negara Indonesia;
  - 4.2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 4.3. Memilik kepribadian, integritas, dan kemampuan yang baik dalam bidang pariwisata khususnya, dan organisasi pada umumnya;
  - 4.4. Tidak dalam status terpidana;
  - 4.5. Penegang saham aktif di perusahaannya;
  - 4.6. Pernah duduk sebagai pengurus Perkumpulan minimal 1 (satu) periode;
  - 4.7. Untuk memperlancar aktifitas dan mobilitas organisasi DPP, ketua Umum Perkumpulan bersedia aktif di Ibu Kota Republik Indonesia;Ketua Umum hanya dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode kepengurusan.

**PASAL 6**  
**BENDAHARA UMUM**

1. Bendahara umum mengatur dan menyelenggarakan pendanaan, kekayaan dan logistik Perkumpulan, inventarisasi Perkumpulan, rekening Perkumpulan, dan administrasi keuangan Perkumpulan.
2. Bendahara umum dibantu oleh wakil bendahara umum untuk mengurus anggaran, pengelolaan kekayaan Perkumpulan, logistik, dan penggalangan dana dan pengembangan usaha Perkumpulan.

**PASAL 7**  
**STRUKTUR PENGURUS DAERAH DAN PENGURUS CABANG**

1. DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) PERKUMPULAN
  - 1.1 Pengurus Perkumpulan tingkat Provinsi selanjutnya disebut Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan, berkedudukan di Ibukota Provinsi, merupakan pengelola kegiatan Perkumpulan Daerah;
  - 1.2 Pengurus Perkumpulan Daerah dapat dibentuk di daerah tingkat Provinsi apabila calon anggota telah mencapai minimal 10 (sepuluh) Perusahaan Perjalanan Daerah atau lebih;
  - 1.3 Susunan Pengurus Daerah terdiri atas:
    - a. Ketua;
    - b. Beberapa Wakil ketua;
    - c. Sekretaris;
    - d. Beberapa Wakil sekretaris;
    - e. Bendahara;
    - f. Beberapa Wakil bendahara;
    - g. Beberapa orang Koordinator Bidang;
    - h. Beberapa Koordinator Cabang;
    - i. Komite-komite jika diperlukan.
2. Pengurus Daerah berkewajiban melakukan koordinasi Perkumpulan, pembinaan, serta memfasilitasi pendidikan bagi anggota pengurus dan Pengurus Daerah di bawahnya secara periodik.
3. Tugas Dan Wewenang Dewan Pengurus Daerah
  - 3.1 DPD Perkumpulan melaksanakan putusan - putusan Munas /Rakernas dan Musda/ Rakerda;
  - 3.2 DPD Perkumpulan mewakili Dewan Pengurus Daerah untuk bertindak kedalam dan keluar di Daerah masing-masing menentukan kebijaksanaan serta keputusan kedalam dan keluar di wilayah masing-masing menentukan kebijaksanaan serta keputusan dalam mengelola organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta mempertanggung jawabkan hasilnya kepada DPP;

- 3.3 Untuk kelancaran dan kesempurnaan tugasnya DPD dapat membentuk Tim, komisi atau menunjuk /menempatkan orang tertentu pada salah satu Jabatan di dalam maupun di luar Perkumpulan.
  - 3.4 Apabila terjadi kelowongan Jabatan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Daerah dapat mengisi lowongan tersebut sebanyak banyaknya 2 (dua) jabatan kepengurusan oleh masing-masing satu orang pengurus.
  - 3.5 Kordinator-kordinator bidang DPD sesuai dengan bidang masing-masing bertanggung jawab dalam melaksanakan program kerja dan melapor kepada ketua DPD Perkumpulan.
  - 3.6 Penjabaran tugas dan tanggung jawab DPD serta pembidangnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini
4. SANKSI TERHADAP PENGURUS :
- 4.1. Terhadap pengurus yang melanggar dan atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta melanggar peraturan dan ketentuan organisasi, tidak mematuhi kewajiban sebagai pengurus organisasi atau bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Perkumpulan, DPP atau DPD atau DPC dapat menjatuhkan sanksi sebagai berikut:
    - 4.1.1 Tahap peringatan secara Lisan;
    - 4.1.2 Tahap peringatan secara tertulis;
    - 4.1.3 Tahap pemberhentian tetap;
  - 4.2. Anggota Dewan Pengurus yang terkena ygketentuan ayat diatas berhak melakukan pembelaan diri serta naik banding kepada :
    - 4.2.1 Musyawarah Nasional untuk DPP
    - 4.2.2 Musyawarah Daerah/Cabang untuk anggota DPD/DFC;
  - 4.3. Dalam hal terbukti pelanggaran kasus hukum berat (narkoba, pembunuhan, tindakan kriminal lainnya), maka pengurus tersebut langsung diberhentikan dengan tidak hormat;
5. Sekretariat DPP, DED dan DPC
- Sekretariat DPP dipimpin oleh Direktur Eksekutif dan Sekretariat DPD dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif serta Sekretariat DPC dipimpin oleh kepala Tata Usaha yang bukan pemilik perusahaan biro/agen perjalanan yang fungsi dan tanggung Jawab ketiganya adalah melaksanakan tugas kesekretariatan untuk kelancaran pelaksanaan program kerja dan kebijakan DPP/DPD/DFC;
6. DEWAN PENGURUS CABANG (DPC) Perkumpulan;
- 6.1 Pengurus Perkumpulan tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Dewan Pengurus Cabang (DPC) Perkumpulan, berkedudukan di Kabupaten/Kota selain Ibukota Provinsi, merupakan pengelola kegiatan Perkumpulan Daerah dengan susunan kepengurusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan;

- 6.2 Pengurus Perkumpulan dapat dibentuk di Kabupaten/Kota oleh DPC dengan Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) perusahaan Perjalanan Wisata dan apabila diperlukan DPP Perkumpulan dapat melakukan tindakan untuk lancarnya pembentukan DPC.
7. Susunan Pengurus cabang terdiri atas:
- a. Ketua;
  - b. Wakil ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil bendahara;
  - g. Beberapa koordinator bidang.
8. Pengurus Cabang berkewajiban melakukan, koordinasi Perkumpulan dengan struktur organisasi di atasnya, melakukan pembinaan, serta memfasilitas anggota secara periodik.

## **PASAL 8**

### **PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT**

#### **1. MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS):**

- 1.1 Musyawarah Nasional Perkumpulan diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun, adapun tempat dan waktu ditentukan oleh MUNAS sebelumnya. Kecuali dalam keadaan Forcr majjure dan kondisi tertentu dapat diubah melalui rapat pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah DPD;
- 1.2 Musyawarah Nasional mempunyai wewenang untuk;
- 1.2.1 Menilai, mensahkan dan atau menolak laporan pertanggung jawaban DPP;
  - 1.2.2 Mengadakan Pemilihan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pegawas Tata Krama:
  - 1.2.3 Ketua Umum terpilih, Ketua Dewan Tata Krama terpilih masing-masing berkewajiban membentuk Devan Pengurus dan Dewan Pengawas Tata Krama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terpilih;
  - 1.2.4 Menyusun dan/atau menetapkan Program kerja dan rencana anggaran organisasi dan kebijakan umum DPP Perkumpulan.
  - 1.2.5 Pemberitahuan kepada seluruh anggota mengenai tanggal, tempat dan materi MUNAS, disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional diselenggarakan melalui DPD, DPD masing- masing disertai keterangan mengenai acara, fasilitas, Transportasi, Akomodasi dan sebagainya;
- 1.3 Acara yang dicantumkan di dalam Musyawarah Nasional antara lain adalah :
- 1.3.1 Laporan dan Pertanggung Jawaban Ketua Umum;
  - 1.3.2 Penyusunan rencana kerja dan Anggaran;

- 1.3.3 Pemilihan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas Tata Krama;
  - 1.3.4 Hal-hal lain yang dianggap perlu.
  - 1.4 Musyawarah Nasional Perkumpulan dihadiri oleh :
    - 1.4.1 Dewan Pengurus Daerah (DPD) sebagai peserta;
    - 1.4.2 Dewan Pengawas Tata Krama (DEPETA) sebagai peserta;
    - 1.4.3 Anggota penuh diwakili oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) sebagai peserta yang memiliki hak suara;
    - 1.4.4 Anggota peserta (Associate Member) dan Anggota Kehormatan sebagai peninjau.
  - 1.5 Tata cara pemilihan ketua umum dan ketua dewan pengawas tata krama berdasarkan keterwakilan anggota oleh DPD masing-masing secara proporsional, yaitu 1 (satu) DPD 1 (satu) suara;
  - 1.6 Kuorum MUNAS;
    - 1.6.1 MUNAS dinyatakan dan ditetapkan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah peserta yang mempunyai hak suara sebagaimana tersebut di Anggaran Rumah Tangga pasal 19 ayat 1 butir a;
    - 1.6.2 Apabila kuorum tidak tercapai, maka MUNAS dapat ditunda selamalamanya 2x15 menit;
    - 1.6.3 Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir diatas kuorum belum juga tercapai, maka MUNAS dinyatakan sah;
  - 1.7 Ketentuan lain mengenai tata tertib, mekanisme dan persyaratan persidangan dalam Musyawarah Nasional akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO) yang disusun dan disahkan dalam Rapat kerja Nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah tangga ini.
2. MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB);
- 2.1 Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh DPP atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) DPD.
  - 2.2 Musyawarah nasional Luar Biasa diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permintaan tersebut diajukan kepada DPP Perkumpulan;
  - 2.3 Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang;
    - 2.3.1 Meminta pertanggung jawaban Ketua Umum sesuai Anggaran Dasar;
    - 2.3.2 Menerima atau menolak pertanggung jawaban ketua umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir a pasal ini;
    - 2.3.3 Apabila dalam Musyawarah Nasional luar Biasa, Ketua Maupun yang mewakili tidak hadir untuk menyampaikan pertanggung jawaban dan telah diberikan waktu penundaan selama 30 menit, maka pertanggungjawaban ditolak dengan tidak mengabaikan proses hukum

yang berlaku (jika ada) dan proses pemilihan ketua baru tetap dapat dilanjutkan;

### 3. MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS;

3.1 Musyawarah Nasional Khusus disingkat MUNASSUS adalah Musyawarah untuk menetapkan dan mensahkan:

3.1.1 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau;

3.1.2 Pembubaran Perkumpulan;

3.2 Musyawarah Nasional Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diselenggarakan oleh DPP berdasarkan hasil rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus DPP, DEPETA, dan Ketua DPD. Sedangkan Musyawarah Nasional Khusus untuk pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan atas permintaan 2/3 anggota penuh.

3.3 Peserta Musyawarah Nasional Khusus terdiri dari:

3.3.1. Dewan pengurus Daerah (DPD) sebagai peserta;

3.3.2. Dewan Pengawas tata Krama (DEPETA) sebagai peserta ;

3.3.3. Anggota penuh diwakili oleh Dewan - Pengurus Daerah (DPD) sebagai peserta yang mempunyai Hak Suara;

3.3.4. Anggota Peserta (Associate Member) dan Anggota Kehormatan sebagai peninjau.

3.4 Hak Peserta Musyawarah Nasional Khusus:

3.4.1 Setiap peserta yang hadir dalam MUNASSUS mempunyai hak bicara dalam forum-forum yang diadakan;

3.4.2 DPP mempunyai hak bicara;

3.4.3 Hak Lain mengenai penyelenggaraan MUNASSUS diatur, ditetapkan dalam tata tertib MUNASSUS dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

3.5 Kewajiban Peserta MUNASSUS;

Peserta MUNASSUS berkewajiban mentaati dan melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Tata Tertib dan ketentuan mengenai penyelenggaraan MUNASSUS yang telah memperoleh penetapan/persetujuan MUNASSUS.

3.6 Kuorum MUNASSUS,

3.6.1 MUNASSUS dalam rangka perubahan AD/ART dinyatakan dan ditetapkan mencapai kuorum dan sah Jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) perwakilan DPD yang mempunyai hak suara sebagaimana tersebut di anggaran rumah tangga pasal 19 ayat 3;

3.6.2 MUNASSUS dalam rangka pembubaran organisasi dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari pengurus DPP dan perwakilan DPD, apabila kuorum tidak tercapai, maka MUNASSUS dapat ditunda selama-lamanya 2x15 menit;

- 3.6.3 Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir diatas kuorum belum juga tercapai, maka MUNASSUS dinyatakan sah;
  - 3.7 Keputusan MUNASSUS:
    - 3.7.1 Keputusan MUNASSUS mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diupayakan melalui musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam MUNASSUS;
    - 3.7.2 Keputusan mengenai pembubaran Perkumpulan harus disepakati oleh seluruh peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam MUNASSUS;
    - 3.7.3 Hal-hal lain mengenai penyelenggaraan MUNASSUS diatur dan ditetapkan dalam tata tertib MUNASSUS yang tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas Tata Krama (DEPETA), Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang dan undangan lainnya untuk:
  - 4.1. Mengadakan evaluasi atas laporan pelaksanaan program kerja DPP dalam satu tahun berjalan serta menyusun penyesuaian dan atau penyempurnaan program kerja untuk tahun berikutnya;
  - 4.2. Menyampaikan laporan keuangan Dewan Pengurus Pusat guna pengawasan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya.
5. RAPAT DEWAN PENGURUS PUSAT
  - 5.1 Rapat pengurus pusat dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Koordinator Bidang, Koordinator Wilayah dan Komite-Komite.
  - 5.2 Rapat Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum.
  - 5.3 Hasil rapat Pengurus Pusat menjadi panduan Jajaran Perkumpulan dalam menjalankan program dan kebijakan Perkumpulan.
  - 5.4 Rapat Dewan Pengurus Pusat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan:
    - 5.5 DPP dapat mengundang Dewan Pengawas Tata Krama atau Undangan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan Anggaran dasar;
6. RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA)

Rapat Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dengan dihadiri anggota penuh dan undangan lainnya.
7. RAPAT KERJA CABANG (RAKERCAB)

Rapat Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dengan dihadiri anggota penuh dan undangan lainnya.

## 8. RAPAT DEWAN PENGURUS DAERAH

- a. Rapat DPD diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
- b. DPD dapat mengundang pihak-pihak yang dianggap perlu.

### **PASAL 9 KUORUM**

1. Rapat-rapat Dewan Pengurus dan rapat-rapat anggota adalah sah bilamana dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota Dewan Pengurus untuk Rapat-rapat DPP, DPD, DFC dan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota penuh untuk rapat rapat Anggota Nasional, Daerah, Cabang;
2. Jika rapat **dibatalkan** oleh karena tidak mencapai kuorum, maka rapat ditunda selambat-lambatnya 2x15 menit dianggap sah sekalipun kuorum tidak tercapai.

### **PASAL 10**

#### **MUSYAWARAH DAERAH DAN MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA:**

##### 1. Musyawarah Daerah:

Musyawarah Daerah diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan mempunyai wewenang untuk: Menilai, mensahkan dan atau menolak laporan pertanggung jawaban DPD;

- 1.1 Mengadakan pemilihan Ketua DPD dan Ketua Dewan Pengawasan Tata Krama (DEPETA) Daerah;
- 1.2 Ketua DPD terpilih berkewajiban membentuk Dewan Pengurus Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak terpilih;
- 1.3 Menyusun dan atau menjabarkan program kerja umum DPD Perkumpulan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.
- 1.4 Acara-acara dicantumkan dalam Musyawarah Daerah antara lain:
  - 1.4.1 Laporan Pertanggung-Jawaban Dewan Pengurus Daerah;
  - 1.4.2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang merujuk pada hasil MUNAS;
  - 1.4.3 Pemilihan Ketua DPD dan ketua Dewan Pengawas Tata Krama Daerah;
- 1.5 Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
  - 1.5.1 Anggota Penuh;
  - 1.5.2 Anggota Peserta;

##### 2. MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA:

- 2.1 Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) anggota penuh di Daerah yang bersangkutan dan dinyatakan secara tertulis dengan persetujuan Dewan Pengurus Pusat, Rapat diadakan 1 (satu) bulan setelah permintaan dan dipimpin oleh ketua Umum atau pejabat yang ditunjuk untuk ketua umum atau pejabat yang ditunjuk ketua umum DPP;
- 2.2 Musyawarah Daerah Luar biasa mempunyai wewenang:

- 2.2.1 Meminta pertanggung jawaban ketua DPD sesuai dengan Anggaran dasar;
  - 2.2.2 Menerima atau menolak pertanggung Jawaban pengurus;
  - 2.2.3 Apabila dalam Musyawarah Daerah Luar biasa ketua ataupun yang mewakili tidak hadir untuk menyampaikan pertanggungjawaban, dan telah diberikan waktu penundaan selama 30 menit maka pertanggung jawaban ditolak dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berlaku (jika ada) dan proses pemilihan Ketua Baru tetap dapat dilanjutkan;
  - 2.2.4 Apabila hal Musyawarah Daerah Luar Biasa menolak pertanggungjawaban pengurus, dapat memilih dan mengangkat Dewan Pengurus Daerah yang baru
  - 2.2.5 Untuk dapat menghindari dualism kepemimpinan, maka Ketua yang tidak hadir itu dinyatakan dipecat.
- 2.3 Musyawarah Daerah Luar Biasa dihadiri oleh:
- 2.3.1 Anggota Penuh;
  - 2.3.2 Anggota Peserta.
- 2.4 Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa tentang susunan Dewan Pengurus Daerah akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat.

## **PASAL 11**

### **MUSYAWARAH CABANG DAN MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA:**

#### **1. Musyawarah Cabang:**

- 1.1 Musyawarah Cabang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan mempunyai wewenang untuk:
  - 1.1.1 Menilai, mensyahkan dan atau menolak laporan pertanggungjawaban DPC
  - 1.1.2 Mengadakan pemilihan Ketua DPC
  - 1.1.3 Ketua DPC terpilih berkewajiban membentuk Dewan pengurus Cabang, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak terpilih.
  - 1.1.4 Menjabarkan program umum DPP ASITA sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya.
- 1.2 Acara-acara yang dicantumkan dalam Musyawarah Cabang antara lain:
  - 1.2.1 Laporan dan pertanggung jawaban DPC;
  - 1.2.2 Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran yang merujuk pada hasil Munas.
  - 1.2.3 Pemilihan Ketua DPC.
  - 1.2.4 Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 1.3 Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
  - 1.3.1 Anggota penuh;

1.3.2 Anggota peserta.

## 2. MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

2.1 Musyawarah Cabang luar Biasa dapat diadakan atas permintaan lebih 2/3 (dua pertiga) Anggota penuh di daerah yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis dengan persetujuan DPD. Rapat diadakan 1(bulan) setelah permintaan dan dipimpin Ketua DPD ASITA.

2.2 Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang:

2.2.1 Meminta pertanggung jawaban Ketua DPC sesuai dengan anggaran dasar.

2.2.2 Menerima atau menolak pertanggung Jawaban pengurus Apabila Musyawarah Cabang Luar Biasa Menolak pertanggung jawaban pengurus, dapat memilih dan mengangkat Dewan pengurus Cabang baru.

2.2.3 Apabila musyawarah Cabang Luar Biasa Ketua maupun yang mewakili tidak hadir untuk menyampaikan pertanggung jawaban, dan telah diberikan waktu penundaan selama 30 menit maka pertanggung jawaban di tolak dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berlaku (jika ada) dan proses pemilihan Ketua Baru tetap dapat dilanjutkan.

2.2.4 Untuk dapat menghindari dualisme kepemimpinan, maka Ketua yang tidak hadir itu dinyatakan dipecat.

2.3 Musyawarah Cabang Luar Biasa Dihadiri oleh:

2.3.1 Anggota penuh;

2.3.2 Anggota Peserta.

## **PASAL 12**

### **DIREKTUR EKSEKUTIF**

1. Tugas dan wewenang Direktur Eksekutif

1.1 Bertanggung jawab kepada DPP Perkumpulan;

1.2 Memberikan asistensi dan informasi kepada anggota dan DPP, DPD dan DPC;

1.3 Direktur Eksekutif membantu kelancaran pelaksanaan program kerja masing-masing, ketua bidang dan perangkat organisasi lainnya yang ditetapkan DPP;

1.4 Bilamana dalam pelaksanaan tugas, terdapat hal-hal di luar dari kebijaksanaan Dewan Pengurus, Direktur Eksekutif melaporkan penyimpangan tersebut kepada ketua Umum setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Para Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan atau koordinator-koordinator bidang yang bersangkutan;

1.5 Dalam menjalankan tugas sehari-hari Direktur Eksekutif dibantu oleh beberapa staff yang pembagian bidangnya diatur sesuai dengan kebutuhan;

1.6 Staf adalah karyawan yang berkerja secara penuh waktu dan untuk itu mereka mendapat gaji serta tunjangan lainnya;

## 2. KETENTUAN-KETENTUAN DIREKTUR EKSEKUTIF

- 2.1 DIREKTUR EKSEKUTIF adalah tenaga Profesional yang berpengalaman dalam bidang kegiatan usaha Perjalanan wisata, organisasi ASITA dan mempunyai kemampuan dalam berorganisasi serta lulus dalam tes kelayakan;
- 2.2 Direktur Eksekutif tidak merangkap Jabatan dan pekerjaan di tempat lain;
- 2.3 Direktur Eksekutif dan staffnya adalah tenaga yang berkerja secara penuh waktu yang memperoleh penghasilan dan fasilitas lainnya yang besaran lainnya diatur oleh DPP;

Penggantian dan pemberhentian tenaga pada sekretariat DPP dilaksanakan sesuai dengan norma peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku ;

### **PASAL 13**

#### **SEKRETARIS EKSEKUTIF**

##### 1. TUGAS DAN WEWENANG SEKRETARIS EKSEKUTIF :

- 1.1 SEKRETARIS EKSEKUTIF bertanggung jawab kepada DPD atas terselenggaranya tata administrasi DPD;
- 1.2 Memberikan Asistensi dan informasi kepada anggota dan DPD;
- 1.3 Sekretaris Eksekutif melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan DPD dan membantu kelancaran pelaksanaan program kerja masing-masing ketua bidang dan perangkat organisasi lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh DPD;

##### 2. KETENTUAN-KETENTUAN SEKRETARIS EKSEKUTIF;

- 2.1 SEKRETARIS EKSEKUTIF adalah tenaga profesional yang sudah berpengalaman dalam bidang kegiatan usaha perjalanan wisata dan organisasi Perkumpulan serta mempunyai kemampuan dalam berorganisasi;
- 2.2 SEKRETARIS EKSEKUTIF tidak menjabat sebagai karyawan dari salah satu BPW/APW/CBPW;
- 2.3 SEKRETARIS EKSEKUTIF dan staffnya adalah tenaga yang bekerja secara penuh waktu yang memperoleh penghasilan yang diatur oleh DPD;
- 2.4 Penggantian dan penghentian tenaga- tenaga pada Sekretariat DPD dilaksanakan sesuai dengan norma peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

### **PASAL 14**

#### **TATA USAHA**

##### 1. TUGAS DAN WEWENANG KEPALA TATA USAHA :

- 1.1 KEPALA TATA USAHA bertanggung jawab kepada DPC atas terselenggaranya tata administrasi DPC;
- 1.2 Memberikan asistensi dan informasi kepada anggota DPC;
- 1.3 KEPALA TATA USAHA membantu kelancaran pelaksanaan program kerja masing-masing ketua bidang dan perangkat organisasi lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh DFC;

- 1.4 Dalam menjalankan tugas sehari-hari Kepala tata Usaha dibantu seorang staff atau lebih ;
2. **KETENTUAN-KETENTUAN KEPALA TATA USAHA;**
  - 2.1 **KEPALA TATA USAHA** adalah tenaga profesional yang sudah berpengalaman dalam Bidang kegiatan usaha perjalanan wisata dan organisasi Perkumpulan serta mempunyai kemampuan dalam bidang administrasi dan kesekretariatan;
  - 2.2 **KEPALA TATA USAHA** tidak menjabat sebagai Karyawan Usaha Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata Secara langsung;
  - 2.3 **KEPALA TATA USAHA** dan staffnya adalah tenaga yang berkerja secara penuh waktu yang memperoleh penghasilan dan fasilitas lainnya yang besar dan bentuknya diatur DPC;
  - 2.4 Penggantian dan penghentian tenaga pada Sekretariat DPC dilaksanakan sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;

#### **BAB IV**

#### **DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA dan PENASEHAT**

##### **Pasal 15**

##### **DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA**

Dewan pengawas Tata Krama Perkumpulan di tingkat pusat dan Dewan Pengawas Tata Krama Perkumpulan di Tingkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Pengurus Perkumpulan.

1. **DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA**
  - 1.1 **DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT** beranggotakan 3 atau 5 yang Ketuanya dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat dipilih kembali bila MUNAS Perkumpulan memutuskan;
  - 1.2 Anggota **DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT** tidak dapat merangkap menjadi pengurus DPP;
2. **DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH**
  - 2.1 **DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH** beranggotakan 3 atau 5 orang anggota penuh dan bukan pengurus DPD;
  - 2.2 Ketua **DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH** dipilih langsung oleh Musyawarah Daerah setiap 5 tahun sekali kemudian dapat dipilih kembali bila MUSDA Perkumpulan memutuskan;
3. **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT DAN DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH;**
  - 3.1 **DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA** di tingkat pusat dan **DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA** di tingkat daerah adalah badan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tata krama/kode etik Organisasi;

- 3.2 DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT dan DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH berkewajiban memantau sejauh mana tata krama/kode etik dilaksanakan;
  - 3.3 Memberikan saran dan pendapat kepada DPP dan DPD untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap pelanggaran tata karma (Kode Etik);
  - 3.4 Secara proaktif menilai praktek-praktek yang terjadi sehari-hari yang bertentangan dengan kode etik untuk diajukan ke DPP/DPD agar dicarikan penyelesaiannya;
  - 3.5 Sistem operasional prosedur dan mekanisme. Kerja DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT dan DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH dengan dewan Pengurus diatur dalam ketentuan khusus yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD & ART ini.
4. SUSUNAN DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT DAN DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH;
- 4.1. ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA ditingkat Pusat berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang dipilih oleh ketua terpilih dengan susunan sebagai berikut :
    - Ketua merangkap anggota;
    - Sekretaris merangkap anggota, dan;
    - Anggota anggota.
  - 4.2. ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA ditingkat DAERAH berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang dipilih oleh ketua terpilih dengan susunan sebagai berikut :
    - Ketua merangkap anggota;
    - Sekretaria merangkap anggota, dan;
    - Anggota anggota.
    - ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT dan ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA daerah tidak boleh mempunyai jabatan rangkap dalam kepengurusan organisasi Perkumpulan ditingkat Pusat maupun tingkat daerah;

**PASAL 16**  
**PENASEHAT**

DPP dan DPD dapat mengangkat para mantan ketua, pengurus dan orang yang dianggap berjasa sebagai penasehat;

1. Wewenang para penasehat adalah:
  - a. Menyampaikan saran, pendapat dan nasehat secara langsung atau tertulis baik diminta atau tidak;
  - b. Saran, pendapat dan nasehat sebagaimana yang dimaksud disampaikan kepada DPP dan dapat juga disampaikan secara umum dalam permusyawaratan/rapat-rapat;

- c. Penasehat diangkat oleh DFP/DPD/DPC terpilih di dalam MUNAS, MUDA dan MUSCAB Perkumpulan;

## **BAB V DISIPLIN**

### **Pasal 17**

Jika terjadi pelanggaran UUD 1945 dan pelanggaran berat disiplin Perkumpulan oleh anggota maka Perkumpulan dapat secara otomatis mengeluarkan yang bersangkutan dari keanggotaan.

### **Pasal 18**

Anggota Perkumpulan yang terkena sanksi, sementara dinonaktifkan dari kegiatan Perkumpulan sambil penunggu proses hukum atau pengajuan banding yang berlangsung.

1. Komite disiplin Perkumpulan berhak memberikan masukan, saran dan nasehat terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.
2. Anggota dapat melakukan banding ke komisi disiplin yang lebih tinggi apabila keputusan yang diterima dirasa masih merugikan yang bersangkutan, dan pihak komisi disiplin harus menerima laporan pengaduan tanpa ada alasan penolakan.
3. Pemberlakuan putusan bersalah mulai berlaku 15 hari terhitung setelah tanggal keputusan ditetapkan apabila yang bersangkutan tidak melakukan pembelaan diri atau pengajuan banding.
4. Pemulihan nama atau pengaktifan anggota dapat dilakukan setelah ada putusan Dewan Pengawas Tata Keama yang dikukuhkan dalam rapat pada tingkatan yang lebih tinggi.
5. Pengurus Perkumpulan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dibekukan dengan keputusan Pengurus Pusat dan hanya dapat dipulihkan kembali dengan penetapan Rapat Pleno.

## **BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 19**

1. Setiap perselisihan atau sengketa kepengurusan ditingkat Pengurus Pusat diselesaikan dalam Rapat Pleno yang terbentuk secara otomatis yang anggotanya terdiri dari anggota Pengawas Perkumpulan dengan jumlah ganjil.
2. Dewan Pengawas Tata Krama memberikan mekanisme prosedur yang harus dilaksanakan masing-masing pihak dalam proses penyelesaian sengketa dan kemudian diputuskan dalam Rapat Pleno.
3. Hasil keputusan Dewan Pengawas Tata Krama bersifat final dan mengikat.

**BAB VII**  
**KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN**  
**Pasal 20**

1. Sumber dana;
  - a. Perkumpulan memperoleh sumber dana sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bab VII Pasal 16;
  - b. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan dalam peraturan tersendiri sesuai dengan kondisi dan waktu;
2. Seluruh harta dan kekayaan Perkumpulan dibukukan dengan dan atau untuk atas nama Perkumpulan dan atau sesuai dengan ketentuan perundangan hak kepemilikan yang berlaku;
3. Untuk menjaga nilai harta dan kekayaan (asset) Perkumpulan, dilakukan audit secara rutin berkala oleh auditor Independent;
4. Segala bentuk investasi oleh devan Pengurus yang bersumber dari harta kekayaan Perkumpulan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan anggota melalui Rapat Kerja Nasional;
5. Auditor Independent bekerja secara profesional dan segala biaya yang timbul karenanya ditanggung oleh Perkumpulan;

**BAB VIII**  
**PEMBUBARAN PERKUMPULAN**  
**Pasal 21**

1. Dalam hal terjadinya pembubaran Perkumpulan sebagaimana diatur didalam Bab XIV Pasal 40 dalam Anggaran Dasar maka Perkumpulan akan membentuk tim likuidasi.
2. Tim Likuidasi Perkumpulan dibentuk secara khusus yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri dari:
  - 2.1 4 (empat) orang dari unsur DPP;
  - 2.2 5 (lima) orang dari unsur DPD;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, tim Likuidasi dapat mengangkat tenaga ahli/ professional yang bekerja untuk keperluan tersebut atas biaya Perkumpulan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN KHUSUS**  
**Pasal 22**

Semua peraturan Perkumpulan yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus sudah ditetapkan dan diterbitkan oleh Pengurus Pusat selambat-lambatnya enam bulan setelah penyelenggaraan Musyawarah Nasional Khusus.